

P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IKO SETIYO RUDI PURNOMO**, bertempat tinggal/berkedudukan di : Dk. Gintungan Wetan, RT.002/RW.002, Desa Gunung Mujil, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Branch Warehouse, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. **DARUL MUTTAQIEN**, bertempat tinggal/berkedudukan di : Jl. Karang Jalak Mekar, RT.003/RW.007, Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Bagian: Branch Warehouse, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II;**

dalam hal ini **Penggugat I dan Penggugat II** memberikan kuasa kepada: **MUHAMAD IRAYADI, SH, MH, AGUNG WIBOWO.SH, KONANANG PAHRUR, SH.MH, DONNY KRISWANDI,SH.MH, TRI WIDODO, SH, ADI PRIYANTO, SH., ANTON KURNIAWAN,SH. SUMANTO, SH., dan ARIYADI, SH.** selaku: Pengurus DPP-GSPMII beserta anggota Direktorat Hukum dan Pembelaan DPP GSPMII beralamat/berkantor di: Jl. Gedung Wisma Nugraha Lt 4, No. 408, Jalan Raden saleh No.6 Jakarta Pusat / email: , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 008/DPP-GSPMII/SK/JKT/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor: 2625/SK/IX/2024/PN Smg tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, Cabang Cilacap, yang berkedudukan di Jalan M.T Haryono, No. 168 Komplek Industri Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diwakili oleh Direksi : **Dr. SOLIHIN, SH, MH, C.Med, CAC dan BAMBANG SETYAWAN DJOJO** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **YOHANES DODDY EKO PUTRANTO, S.H., M.H., SRI DEWI NOVANI, S.H., LL.M., WAHYU DWI ERLANGGA, S.H. M.H., KHRISDIANTO RISYAD, S.H., ALEXANDRO STEFANUS, S.H., ASHARI, S.H., DHADI HANDOKO, S.H., KUKUH HIDAYATTULLOH, S.H. dan HENDRA KURNIAWAN, S.H. M.H.** selaku para Karyawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SAT-PHI.SMG/SK/LG/IX/2024/071 tertanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2738/SK/X/2024/PN Smg tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 September 2024 yang dilampiri Anjuran Mediator Nomor 567/1311/32 tanggal 21 Oktober 2019 dan Nomor: 567/368/32 tanggal 5 April 2021 dan risalah penyelesaian penyelesaian hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap tanggal 5 November 2019 dan 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2024

dalam Register Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa dahulu Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1A Semarang kepada **TERGUGAT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Cilacap** dengan register Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. SMG, yang telah diputus pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Para Penggugat sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap Putusan dalam Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. SMG, yang telah diputus pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo dan Penggugat Darul Muttaqien mengajukan Memory Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan kepada **TERGUGAT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Cilacap** dengan register Perkara Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2023, yang telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IKO SETIYO RUDI PURNOMO, 2. DARUL MUTTAQIEN, 3. BOWO LAKSONO, 4. PARJONO dan 5. JUWANDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo dan Penggugat Darul Muttaqien mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Semarang;
4. Bahwa Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, merupakan perusahaan Distribution Retail dengan format minimarket yang memiliki Gudang (Distribution Center/DC) dan toko/gerai-gerai dalam bentuk minimarket yang dikenal dengan **Alfamart**;
5. Bahwa para Penggugat merupakan pekerja di Perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - 5.1 Bahwa Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo terikat hubungan kerja dengan PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak tanggal 17 Desember 2009, NIK : 09121799, Jabatan Chief Of Issuing, Bagian Branch Warehouse, dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.428.031,- (*dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah*);
 - 5.2 Bahwa Penggugat Darul Muttaqien terikat hubungan kerja dengan PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak tanggal 11 April 2013, NiK: 13041967, Jabatan Chief Of Floor, Bagian Branch Warehouse, dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.568.000,- (*dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
6. Bahwa timbulnya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari tindakan Tergugat kepada :

A. PENGGUGAT IKO SETIYO RUDI PURNOMO

- A.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor 01/SAT/HC/VIII/19 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo tertanggal 20 Agustus 2019 dengan alasan melakukan pelanggaran berat;
- A.2. Bahwa terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo melalui kuasanya telah melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit pada tanggal 5

September 2019 dan tanggal 11 September 2019 namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga pada tanggal 24 September 2019 Penggugat Iko Setiyo Rudi Purnomo mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dan telah dilakukan sidang mediasi namun tidak terjadi kesepakatan kemudian Pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap menerbitkan anjuran nomor 567/1311/32 tanggal 21 Oktober 2019 dan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 5 Nopember 2019;

B. PENGGUGAT DARUL MUTTAQIEN.

B.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor 001/SAT/HC/ VIII/20 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Darul Muttaqien tertanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan terjadi pelanggaran berat;

B.2. Bahwa terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat Darul Muttaqien melalui kuasanya telah melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit pada tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021 namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat Darul Muttaqien mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dan telah dilakukan sidang mediasi namun tidak tercapai penyelesaian sehingga Pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap menerbitkan Surat Anjuran nomor: 567/368/32 tanggal 5 April 2021 dan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 19 April 2021;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tanpa ada penetapan dari lembaga

II sebesar: Rp2.568.000,00 x 6 bulan = **Rp15.408.000,00** (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat tentang upah proses dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2020, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka pemutusan hubungan kerja lebih dari tenggat waktu 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat tentang uang THR Keagamaan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat angka 6 dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan No. 01/SAT/HC/VIII/19 tanggal 20 Agustus 2019 dan Surat Keputusan No.: 001/SAT/HC/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak dibacakan putusan ini dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I

- Uang Pesangon: 6 bulan x Rp2.428.031,00 =
Rp14.568.186,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 bulan x Rp2.428.031,00 =
Rp 4.856.062,00
- Upah proses: Rp2.428.031,00 x 6 bulan = Rp14.568.186,00 +
TOTAL= Rp33.992.434,00

(tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)

Penggugat II

- Uang Pesangon: 9 bulan x Rp2.568.000,00= Rp23.112.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 bulan x Rp2.568.000,00 =
Rp10.272.000,00
- Upah proses: Rp2.568.000,00 x 6 bulan = Rp15.408.000,00 +
TOTAL= Rp48.792.000,00

(empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulisty, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Wasiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Anton Catur Sulisty, S.H.

T.t.d.

Suwardiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Wasiyati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp30.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan Akhir | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp10.000,00 +</u> |

JUMLAH : Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

